

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang diberlakukan oleh hampir seluruh negara di dunia. Masalah pajak adalah masalah negara dan setiap orang yang hidup dalam negara harus berurusan dengan pajak. Sehingga setiap anggota masyarakat perlu mengetahui bagaimana sistem perpajakan di negaranya. Di Indonesia sendiri pajak adalah sumber penerimaan utama yang diharapkan mampu mengurangi ketergantungan kita terhadap hutang luar negeri.

Pasal 23 A Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatur bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang, hal ini dimaksudkan bahwa negara tidak akan bertindak sewenang-wenang ketika memungut sebagian kekayaan rakyat, sekalipun itu dipergunakan untuk kepentingan rakyat (Dewi, 2020). Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pajakku.com).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak mencatat penerimaan pajak mencapai Rp 760,57 triliun sampai tanggal 20 Agustus 2018. Realisasi ini setara 53,41 persen dari target tahun 2018 sebesar Rp 1.424 triliun. Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan menyatakan, jumlah penerimaan pajak tersebut naik 10,68 persen dari posisi penerimaan tanggal 31 Juli 2018. Kemudian bila dibandingkan periode yang sama tahun 2017 angka tersebut juga naik sebesar 15,49 persen (www.liputan6.com, 2018). Dengan ini dapat dilihat bahwasannya adanya peningkatan yang terjadi penerimaan di bidang perpajakan, akan tetapi pencapaian ini belum mencapai angka 100%, dikarenakan masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak dalam melakukan

tindakan pembayaran pajak, pelanggaran yang terjadi disebabkan adanya tax agresiveness yang dilakukan perusahaan (Rinanda & Ardian, 2020). Pemerintah mencatat hingga akhir tahun 2020, realisasi penerimaan pajak tercatat hanya sebesar Rp 1.069,98 triliun. Angka itu meleset dari target yang ditetapkan peraturan presiden nomor 72 tahun 2020, direktorat jenderal pajak kementerian keuangan sebesar Rp 1.198,82 triliun. Berdasarkan laporan kinerja DJP realisasi triwulan IV/2020 ditargetkan sebesar 100 persen, maka untuk triwulan IV/2020 pencapaian IKU (indeks kinerja utama) persentase realisasi penerimaan pajak adalah 89,25 persen. Dari laporan tersebut diketahui penerimaan pajak hingga triwulan IV tahun 2020 ditopang oleh penerimaan pajak penghasilan (PPh) nonmigas sebesar Rp 560,67 triliun atau 52,41 persen. Berikutnya adalah pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yang menyumbang Rp 448.39 triliun atau 41,91 dari total penerimaan. Sedangkan PPh migas berkontribusi Rp 33,18 triliun atau 3,1 persen. pun pajak bumi bangunan dan pajak lainnya berkontribusi sebesar Rp 27,73 triliun atau 2,59 persen (Tempo.co).

Bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu, penerimaan pajak mengalami kontraksi sebesar 19,71 persen. Kontraksi tersebut tak lepas dari masih melambatnya perekonomian Indonesia dan transaksi perdagangan internasional akibat pandemi Covid-19. Di sisi lain, penerimaan beberapa jenis pajak seperti PPh pasal 21, PPh pasal 22 impor, PPh pasal 25/29 dan PPN dalam negeri cukup terpengaruh efek pemberian fasilitas perpajakan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Faktor eksternal yang mempengaruhi capaian penerimaan pajak pada 2020, yakni pandemi dan masih berlanjutnya perang dagang. Akibatnya, perekonomian global masih mengalami kontraksi. Selanjutnya adalah komoditas energi yang tertekan cukup signifikan sepanjang tahun 2020, dengan pelemahan harga dan kelebihan pasokan, baik akibat pandemi Covid-19 maupun konflik geopolitik (Tempo.co).

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo menjelaskan soal temuan penghindaran pajak yang diestimasi merugikan negara hingga Rp 68,7 triliun per tahun. Temuan tersebut diumumkan oleh *Tax Justice Network* yang melaporkan akibat penghindaran pajak, indonesia

diperkirakan rugi hingga US\$ 4,86 miliar per tahun. Angka tersebut setara dengan Rp 68,7 triliun bila menggunakan kurs rupiah pada penutupan di pasar spot senin 22 november 2020 sebesar Rp 14.149 per dollar amerika serikat Dalam laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* disebutkan dari angka tersebut, sebanyak US\$ 4,78 miliar setara Rp 67,6 triliun diantaranya merupakan buah dari pengindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara sisanya US\$ 78,83 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi (Kontan.co.id).

PricewaterhouseCoopers Indonesia menyatakan hanya 30 persen dari 40 perusahaan pertambangan besar yang telah mengadopsi pelaporan transparansi pajak pada tahun 2020. Sementara sisanya, laporan pajaknya belum transparan. Hal ini dipublikasikan dalam judul *Mine 2021 Great Expectation, Seizing Tomorrow*. Transparansi pajak merupakan salah satu metrik utama peringkat *environmental, social* dan *good governance* (ESG), yang seharusnya dapat meningkatkan kontribusi keuangan perusahaan untuk masyarakat khususnya di daerah tepencil tempat perusahaan beroperasi. Tidak adanya transparansi pajak memungkinkan adanya praktik penghindaran pajak yang berdampak pada nilai pajak yang dibayarkan perusahaan lebih rendah dari nilai kewajiban pajak yang seharusnya.

Dengan tingginya beban pajak yang akan dibayar, membuat perusahaan berusaha untuk meminimalkan beban pajak yang akan dibayar dengan melakukan agresivitas pajak. Dengan perusahaan melakukan agresivitas pajak, maka pendapatan pajak yang diterima negara akan terus berkurang. Dan jika agresivitas pajak tersebut tidak segera ditangani maka perusahaan akan senang untuk melakukan setiap tahun. Agresivitas pajak ini dapat dilakukan semua perusahaan termasuk perusahaan sektor *property* dan *real estate* (Sutanto *et al.* 2018). Setyadi (2019) menyatakan bahwa penerimaan pajak merupakan sumber dana terbesar bagi negara dikarenakan penerimaan negara dari sektor pajak mencapai 80% dari “Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)”, sehingga pemerintah menaruh perhatian khusus pada sektor pajak. Dengan pendapat itu maka semakin besar pajak yang di bayarkan oleh pelaku usaha atau perusahaan, maka semakin besar pula penerimaan Negara dari sektor pajak besar dan hal ini berbeda

kepentingan karena pada umumnya pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih suatu perusahaan.

Tindakan agresivitas pajak yang dilakukan dengan cara tax planning (perencanaan pajak) perusahaan melalui aktifitas *tax avoidance* (penghindaran pajak) adalah manipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai proksi yang paling banyak digunakan dalam literatur untuk mengukur agresivitas pajak.

Berikut tabel pencapaian salah satu Indikator Kinerja Utama yang menjadi acuan kinerja DJP dari perspektif stakeholder, yaitu penerimaan pajak negara yang optimal. Pencapaian tersebut dapat dilihat dari perbandingan realisasi penerimaan pajak dengan target APBN yang ditetapkan pada 2015 sampai dengan 2020.

Table 1.1 Penerimaan Pajak Periode 2015-2020 (Triliun Rupiah)

KETERANGAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Target	1294.26	1355.20	1283.57	1424.00	1577.56	1198.80
Realisasi	1061.00	1105.73	1151.03	1315.51	1332.06	1070.00
Capaian	81.98	81.59	89.67	92.38	84.44	89.25

Sumber : Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak

Dalam periode lima tahun, persentase capaian penerimaan pajak selalu konsisten berada di atas 80%. Kendati demikian, terdapat penurunan yang cukup tajam pada 2019 apabila dibandingkan dengan capaian 2018. Sedangkan penerimaan pajak sepanjang tahun 2020 sebesar Rp 1.070 triliun. Angka tersebut kontraksi 19,7% dibandingkan realisasi pada 2019 yang mencapai Rp 1.332,7 triliun. Faktor-faktor utama penurunan tersebut antara lain adanya restitusi yang meningkat sebesar 21,11%, moderasi harga komoditas di pasar global yang menyebabkan turunnya pertumbuhan penerimaan dari sektor pertambangan dan sawit, normalisasi aktivitas impor, serta masih terbatasnya ekspansi sektor manufaktur.

Menurut IDX Channel - Tiga perusahaan teknologi raksasa AS seperti Google, Facebook, dan Microsoft melakukan praktik penghindaran pajak (*tax*

avoidance) di negara-negara maju dan berkembang, salah satunya di Indonesia. Dilansir The Guardian pada tanggal 26 Oktober 2020 penelitian yang dilakukan oleh ActionAid International menunjukkan, perusahaan-perusahaan itu memanfaatkan celah sistem perpajakan global agar bisa menghindari pajak. Nilainya mencapai USD2,8 miliar atau setara Rp41 triliun per tahun. Pada tanggal 6 Juli 2019 PT Adaro Energy Tbk, melakukan penggelapan pajak melalui anak perusahaannya di Singapura, Coaltrade Service international sebanyak Rp. 1,75 triliun (Detik.com). Pada tanggal 9 April 2019 ada 56 perusahaan pertambangan di Bengkulu melakukan penggelapan pajak sebanyak Rp. 1,3 milyar dengan cara seolah-olah pabriknya dijual agar tidak membayar pajak (Mediaindonesia.com).

Dalam kasus penghindaran pajak perusahaan Indonesia menempati posisi ke 11 yaitu sebesar 6,48 miliar dolar AS (Simanjuntak, 2017). PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) tersandung sengketa pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Nilai sengketa tersebut mencapai Rp 3,06 triliun. Dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Rabu 3 Februari 2021, sekretaris perusahaan PGN Rachmat Utama mengatakan bahwa sengketa pajak tersebut berasal dari 9 perkara pajak, terdiri dari 5 perkara pajak terkait PPN Gas Bumi untuk periode 2012, 3 perkara pajak terkait PPN Gas Bumi periode 2013 dan 1 perkara pajak terkait pajak lainnya periode 2012. Disamping itu terdapat potensi denda terkait dengan 49 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang perkaranya diajukan oleh DJP. Pada tahun 2020 target penerimaan pajak adalah sebesar Rp 1642 triliun. Target penerimaan pajak tersebut terus meningkatkan kewaspadaan petugas pajak khususnya bagi Account Representative dan Pemeriksa Pajak seluruh KPP. Selain dari beberapa faktor tersebut agresivitas pajak juga dipengaruhi oleh *corporate governance* yang terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan sehingga dapat mengurangi adanya asimetri informasi antara perusahaan dan wajib pajak. Perusahaan dengan tingkat laba yang besar memiliki kepentingan untuk memaksimalkan jumlah laba perusahaan dengan cara melakukan penggelapan pajak (Alkausar *et al.* 2020).

Corporate Social Responsibility merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan masyarakat sekitar berupa kegiatan tanggung jawab sosial.

Adanya pengungkapan CSR ini merupakan bentuk pertanggungjawaban perusahaan untuk membina hubungan baik dengan pemerintah melalui ketaatannya dalam membayar pajak. Pemerintah harus mengkaji ulang terhadap pemotongan pajak bagi perusahaan yang melakukan praktek CSR agar pelaksanaan CSR sesuai dengan harapan masyarakat. Sehingga, perusahaan mulai melakukan berbagai cara, salah satunya yaitu agresivitas pajak. Bentuk cara dari agresivitas pajak ini seperti me-markup biaya CSR perusahaan sehingga mengurangi laba kena pajak. Apabila perusahaan melakukan celah tersebut untuk menghindari pajak, maka perusahaan dianggap tidak bertanggung jawab secara sosial. Semakin tinggi pengungkapan CSR, maka semakin rendah perusahaan untuk melakukan perilaku agresivitas pajak. Sedangkan semakin rendah pengungkapan CSR, maka semakin terindikasi perusahaan melakukan agresivitas pajaknya (Fionasari *et al.* 2017).

Selain faktor tersebut, *Capital Intensity* juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak. *Capital Intensity* atau rasio intensitas modal adalah aktivitas investasi perusahaan yang berkaitan dengan persediaan dan investasi aktiva tetap. Hampir semua aktiva tetap mengalami penyusutan dan biaya penyusutan tersebut dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayar perusahaan. Menurut penelitian Gemilang (2017) menunjukkan adanya pengaruh intensitas modal terhadap agresivitas pajak.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak adalah Manajemen laba yang merupakan solusi manajemen dalam menaikkan atau menurunkan tingkat pendapatan laba. Scott (2000) menyatakan bahwa salah satu motivasi perusahaan melakukan manajemen laba adalah motivasi perpajakan. Perusahaan melakukan usaha untuk menurunkan pendapatan untuk mengurangi beban pajak yang ditanggung. Semakin agresif suatu perusahaan dalam melakukan manajemen laba, maka tingkat agresivitas pajak semakin tinggi karena beban pajak yang ditanggung perusahaan semakin kecil. Pada penelitian yang dilakukan Nurhandono (2017) menunjukkan bahwa manajemen laba memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan fenomena & penelitian-penelitian sebelumnya yang telah disampaikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang

“Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Capital Intensity* dan Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2016-2020).”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan diatas, maka perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai dengan 2020?
2. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai dengan 2020?
3. Apakah Manajemen Laba berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai dengan 2020?

1.3. Tujuan Penelitian

Berikut ini merupakan tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai dengan 2020
2. Untuk mengetahui apakah *Capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai dengan 2020
3. Untuk mengetahui apakah Manajemen Laba berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai dengan 2020

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Memberikan pemahaman mengenai pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Capital Intensity* dan Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Bagi Regulator

Penelitian ini bermanfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku regulator di bidang perpajakan karena dapat membantu DJP dalam mendeteksi perusahaan yang melakukan aktifitas penghindaran pajak, serta meningkatkan kewaspadaan petugas pajak.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi, berdasarkan variabel dan metode penelitian yang digunakan.